



# PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

## PERATURAN BUPATI KATINGAN

Nomor 28 Tahun 2009

### TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG PENERBITAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)**

### BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha, telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik supaya berdaya guna dan hasil guna pelaksanaannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Seri C);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6 );

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Katingan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ( KP2T ) Kabupaten Katingan adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kabupaten Katingan yg menyelenggarakan Pelayanan mulai dari proses permohonan sampai dengan pengambilan dokumen dilakukan di satu tempat / satu pintu.
- h. Pelayanan Perijinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau perorangan untuk melakukan suatu kegiatan / usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- i. Pelayanan Non Perijinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait dengan kegiatan usaha.
- j. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- k. Surat Ijin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan.
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perekuatan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
- m. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.
- o. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- q. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor wisata.
- r. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- s. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
- t. Tempat Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk melaksanakan aktifitas usaha.
- u. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Ijin Tempat Usaha.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

- w. Surat Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SP-SITU adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha.
- x. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat usaha, nama pemilik/penanggung jawab, kelembagaan, perluasan usaha, kegiatan usaha dan jenis usaha.
- y. Daerah terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/sungai.
- z. Pejabat Penerbit SITU adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat yang bertanggungjawab di bidang Surat Ijin Tempat Usaha di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggung dalam Pelayanan Perijinan Terpadu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

## **BAB II**

### **SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

#### **Pasal 2**

Setiap perorangan atau badan yang melakukan usaha di wilayah Kabupaten Katingan wajib memiliki SITU.

#### **Pasal 3**

- (1) Kewajiban memiliki SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap :
  - a. Pedagang Kaki Lima
  - b. Pedagang Asongan
  - c. Pedagang Musiman
  - d. Pedagang keliling (sate, bakso, es, pentol, kue dan sejenisnya) yang tidak menetap.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan SITU apabila dikehendaki yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) SITU diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perorangan/badan dan berlaku untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) SITU diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab usaha atas nama perorangan/badan.
- (3) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada cabang perusahaan dalam negeri dan cabang perusahaan asing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang pembukaan cabang perusahaan.

#### **Pasal 5**

- (1) SITU berlaku selama perorangan/badan menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perorangan/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang/perpanjangan SITU setiap 1 (satu) tahun di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).

- (3) Bagi perusahaan yang mengadakan perluasan tempat usaha melebihi 30% pindah tempat atau balik nama diwajibkan pengajuan permohonan kepada Bupati Cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).

#### **Pasal 6**

- (1) Bilamana pemegang Ijin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati Katingan Cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).
- (2) Bilamana terjadi perubahan kegiatan usaha maka Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan Cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).

#### **Pasal 7**

Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).
- c. Usahanya melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati memiliki kewenangan pengaturan SITU.
- (2) Bupati menyerahkan/memberikan kewenangan penerbitan dan penanda tangan SITU atas nama Bupati Katingan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T).

### **BAB IV**

#### **DOKUMEN PERSYARATAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA, PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN USAHA, PERUBAHAN DAN SITU YANG HILANG ATAU RUSAK**

#### **Pasal 9**

- (1) SP-SITU baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SITU dengan mengisi formulir Sp-SITU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) SP-SITU baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau penanggung jawab usaha di atas materai Rp. 6000,-.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SITU baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau penanggung jawab usaha.

### **Pasal 10**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SITU menerbitkan SITU dengan menggunakan Formulir sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Warna Putih, Ukuran 21,5 x 33 cm ( Folio ) ;
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar oleh Tim Teknis, Pejabat Penerbit SITU membuat surat penolakan penerbitan SITU kepada Pemohon SITU paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal diterimanya SP-SITU.
- (3) Pemohon SITU yang ditolak dapat mengajukan kembali permohonan SITU dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

### **Pasal 11**

- (1) Pemilik SITU yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SITU di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha dan membubuhkan tandan tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SITU Kantor Pusat.
- (3) Fotokopi SITU yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Tempat Usaha bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha untuk melakukan usaha di Kabupaten Katingan.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap terjadi perubahan data SITU, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Usaha wajib mengajukan SP-SITU perubahan dengan mengajukan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di terima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SITU menerbitkan SITU perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal SITU hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Usaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SITU kepada Pejabat yang menerbitkan SITU ditempat kedudukan Usaha, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima penggantian SITU dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SITU menerbitkan SITU Pengganti dengan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

**BAB V**  
**BIAYA**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap Usaha Perorangan (PO) yang tidak berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan SITU baru dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Badan Usaha atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan SITU baru dikenakan biaya retribusi sebesar :
  - a. Pengusaha Besar (dengan modal diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah )) Rp. 250.000,- / jenis ijin
  - b. Pengusaha Menengah ( dengan modal diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)) Rp. 200.000,- / jenis ijin.
  - c. Pengusaha Kecil (dengan modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)) Rp. 150.000,- / jenis ijin.
- (3) Untuk SITU yang rusak atau hilang bagi Usaha Perorangan atau Badan Hukum sepanjang bisa dibuktikan dapat diberikan penggantian (Duplikat) dengan dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya Ijin yang telah ditentukan.
- (4) Untuk perubahan SITU bagi Usaha Perorangan atau Badan Hukum dikenakan Biaya sebagaimana maksud dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Untuk Pendaftaran ulang dan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan SITU bagi Usaha Perorangan atau Badan Hukum dikenakan Biaya sebagaimana maksud dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pemilik SITU yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menutup usahanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SITU disertai alasan penutupan dan mengembalikan SITU.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SITU mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan/tempat usaha dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Penerbit SITU harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SITU serta penutupan usaha kepada Bupati Katingan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dengan tembusan Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat yang bertanggungjawab di bidang perijinan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar dan atau kurang membayar, setelah 15 (lima belas) hari, terhitung dari tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dikeluarkan/diterbitkan dikenakan sanksi denda administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari total ketetapan yang harus dibayar.
- (2) Bagi perusahaan perorangan atau Badan hukum yang terlambat memperbaharui perizinan dari waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi denda administrasi sebanyak 2% (dua persen) dari biaya perijinan yang dibayar.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawablah perusahaan yang telah memiliki SITU, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal (15) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit SITU.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SITU.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha yang telah memiliki SITU, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau pasal 7 huruf b, huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SITU paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SITU dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SITU.
- (3) Keputusan Pemberhentian Semnetara SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab usaha yang telah memiliki SITU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SITU.
- (2) Pencabutan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SITU dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SITU.
- (3) Keputusan pencabutan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

#### **Pasal 21**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 huruf b, huruf c, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 22**

Untuk Penerbitan SITU pembubuhan tanda tangan Pejabat Penerbit SITU dalam rangka peningkatan PAD daerah dan keabsahan dokumen Ijin menggunakan Leges dengan Nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Leges tidak ada atau habis, maka yang digunakan adalah Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selama perusahaan menjalankan usahanya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 01 - 06 - 2009

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 01 - 06 - 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN,**

  
**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR.....<sup>28</sup>**

**DAFTAR LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI KATINGAN**  
NOMOR : 28  
TANGGAL : 01 - 06 - 2009

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN I : Surat Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha ( SP – SITU).
2. LAMPIRAN II : Dokumen persyaratan permohonan SITU Baru, pendaftaran ulang, pembukaan kantor cabang/perwakilan, perubahan, pengganti yang hilang atau rusak, dan contoh surat pernyataan.
3. LAMPIRAN III : Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
4. LAMPIRAN IV : Formulir Keputusan Penutupan Perusahaan.
5. LAMPIRAN V : Formulir Laporan Perkembangan SITU
6. LAMPIRAN VI : Formulir Surat Peringatan Tertulis.
7. LAMPIRAN VII : Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara SITU.
8. LAMPIRAN VIII : Formulir Keputusan Pencabutan SITU.

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KATINGAN**  
**NOMOR : .....**  
**TANGGAL : .....**

**FORMULIR PERMOHONAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA**

Kepada  
Yth. **BUPATI KATINGAN**  
Cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)  
Kabupaten Katingan  
Di –  
Kasongan

Lamp. : .....  
Hal : .....

**Yang Bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

**Dengan ini mengajukan permohonan Surat Ijin Tempat Usaha :**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| a. Usaha baru *)          | d. Perubahan *)                     |
| b. Perluasan usaha *)     | e. Perpanjangan SITU No. .... *)    |
| c. Pindah tempat usaha *) | f. Penggantian Hilang atau rusak *) |

**Keterangan Perusahaan :**

- a. Nama Usaha/Perusahaan : .....
- b. Nama Pemilik : .....
- c. Jenis Usaha : .....
- d. Alamat tempat usaha : .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Telepon : .....
- e. Status Tempat Usaha : Milik Pribadi / Sewa \*\*)
- f. Bentuk Badan Usaha : Perorangan/PT/CV/Koperasi/Firma/.....\*\*)
- g. Modal Usaha : .....

Demikian Surat Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk di cabut SITU yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
Nama dan Tanda tangan Pemilik  
Cap Perusahaan dan Materai  
Rp. 3.000,-  
.....

**Catatan :**

- \*) beri tanda/dilingkar salah satu  
\*\*) coret yang tidak perlu

## **DOKUMEN PERSYARATAN**

### **I. PERMOHONAN SITU BARU**

#### **a. Usaha Orang pribadi atau Perorangan (Po);**

- 1) Mengisi Surat Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha;
- 2) Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan;
- 3) Surat Ijin HO (untuk usaha yang berdampak gangguan, kebisingan, pencemaran);
- 4) Foto copy KTP pemohon;
- 5) Fot copy SIUP (bila ada)
- 6) Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai tahun berjalan/tahun sebelumnya;
- 7) Rekomendasi dari Camat setempat;
- 8) Surat Keterangan Domisili dari RT/Kades/Lurah setempat;
- 9) Foto ukuran 3x4 cm (2 lembar).

#### **b. Badan Usaha atau Badan Hukum (PT,CV,Koperasi,Firma,BUL);**

- 1) Mengisi Surat Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha;
- 2) Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- 3) Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan;
- 4) Surat Ijin HO (untuk usaha yang berdampak gangguan, kebisingan, pencemaran);
- 5) Foto copy KTP pemohon;
- 6) Foto copy SIUP
- 7) Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai tahun berjalan/tahun sebelumnya;
- 8) Rekomendasi Asli dari Camat setempat;
- 9) Surat Keterangan Domisili Asli dari RT/Kades/Lurah setempat;
- 10) Foto ukuran 3x4 cm (2 lembar).

### **II. PERMOHONAN PERPANJANGAN / PENDAFTARAN ULANG**

- 1) Mengisi SP-SITU
- 2) SITU Asli;
- 3) Fotokopi KTP pemohon;
- 4) Surat Keterangan Domisili dari RT/Kades/Lurah setempat;
- 5) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan bermaterai;
- 6) Foto ukuran 3x4 cm (2 lembar).

### **III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN**

- 1) Mengisi SP-SITU
- 2) Fotokopi SITU Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SITU;
- 3) Fotokopi Dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 4) Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan;
- 5) Fotokopi Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 6) Surat Pernyataan dari Pemohon tetang lokasi usaha Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan bermaterai;
- 7) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

#### IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- 1) Mengisi Surat Permohonan SITU (SP-SITU);
- 2) SITU Asli;
- 3) Data pendukung perubahan;
- 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

#### V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

- a. SITU yang hilang;
  - 1) Mengisi Surat Permohonan Surat Izin Tempat Usaha;
  - 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
  - 3) Fotokopi SITU yang lama (apabila ada);
  - 4) Foto ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. SITU yang rusak;
  - 1) Mengisi Surat Permohonan Surat Izin Tempat Usaha;
  - 2) SITU Asli;
  - 3) Foto ukuran 3x4 cm (2 lembar).

#### VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN :

### KOP SURAT PERUSAHAAN

---

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Usaha/Perusahaan : .....

Alamat Usaha/Perusahaan : .....

.....

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SITU perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

Tempat, tanggal

*Tanda tangan dan Cap perusahaan  
di atas Materai secukupnya*

Nama & Jabatan

KOP SURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

**KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN**

Nomor : ...../...../...../ KP2T / 2.....

**SURAT IJIN TEMPAT USAHA (S.I.T.U)**

**BUPATI KATINGAN**

- I. Membaca : d.s.t
- II. Menimbang : d.s.t
- III. Mengingat : d.s.t

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : **Memberikan Surat Ijin Tempat Usaha kepada :**

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Direktur/Pemilik : .....
- 3. Jenis Usaha : .....
- 4. Alamat : .....
- 5. NPWPD : .....

**KEDUA** : Surat Ijin Tempat Usaha ini hanya berlaku untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun dihitung sejak tanggal .....s/d .....

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pemegang Ijin harus memiliki tempat khusus untuk kegiatan usahanya.
- 2. Pemegang Ijin harus memasang Papan Reklame ditempat yang jelas.
- 3. Pemegang Ijin harus menyediakan Pemadam Kebakaran.
- 4. Setiap tahun harus memperbaharui Surat Ijin tempat Usaha ini dengan terlebih dahulu melunasi Pajak & Retribusi yang berkaitan dengan usahanya pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan.
- 5. Apabila Pemegang Ijin berhenti dari kegiatan usahanya dalam waktu segera melaporkan kepada Bupati Cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan dan Surat Ijin Tempat Usaha ini harus dikembalikan / ditarik kembali.
- 6. Apabila Pemegang Ijin tidak mentaati/melanggar ketentuan-ketentuan, baik yang diatur dalam Surat Ijin ini, maupun ketentuan resmi lainnya, maka Surat Ijin Tempat Usaha ini akan dicabut.
- 7. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pas Photo

3x4 cm

**ASLI**

Ditetapkan di KASONGAN  
Pada Tanggal .....

An. BUPATI KATINGAN  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN KATINGAN  
KEPALA,

Leges

Rp.20.000

.....  
NIP. ....

KOP SURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENERBIT SITU**

Nomor : .....

**TENTANG  
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

- Menimbang : bahwa berhubung (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : .....  
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor : .....
- Memperhatikan : 1. ....  
2. ....  
3. ....
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan : .....  
2. Alamat Perusahaan : .....  
3. Bentuk Perusahaan : .....  
4. Nama Penanggungjawab : .....  
5. Nomor SITU : .....
- KEDUA** : dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : SITU harus dikembalikan kepada KP2T.
- KEEMPAT** : pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud Diktum **KEDUA** keputusan ini dikenakan sanksi Tindak Pidana Ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal.....

**PEJABAT PENERBIT SITU**

Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan)
2. ....
3. ....



KOP SURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

---

Tempat, tanggal .....

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran : ..... Yth. (nama perusahaan)  
Perihal : Peringatan ke ..... Di -  
Tentang Ketentuan Pelaksanaan .....  
SITU

Sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor ..... tanggal.....atas nama (perusahaan)....., dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor .....tahun .....dan Peraturan Bupati Katingan Nomor.....tahun .....tentang Penerbitan Surat Ijin Tempat Usaha, antara lain :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SITU yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama. Demikian, untuk menjadi perhatian saudara.

**PEJABAT PENERBIT SITU**

Tembusan :

1. Bupati Katingan (sebagai laporan)
2. ....dst

KOP SURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENERBIT SIUP**

Nomor : .....

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IJIN TEMPAT USAHA**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SITU Nomor.....tanggal .....atas nama.....bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan seperti :
1. ....
  2. ....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor .....tahun .....; 2. Peraturan Bupati Katingan Nomor .....tahun .....
- Memperhatikan : 1. .... 2. ....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Memberhentikan sementara SITU Nomor .....tanggal.....atas nama .....yang bergerak dalam kegiatan usahanya.....yang berlokasi di.....
- KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SITU sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya.....terhitung sejak tanggal ditetapkan pemberhentian sementara SITU ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal.....

**PEJABAT PENERBIT SIUP**

- Tembusan :  
1. Bupati (sebagai laporan)  
2. ....  
3. ....

KOP SURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

---

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENERBIT SIUP**

Nomor : .....

**TENTANG  
PENCABUTAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SITU Nomor.....tanggal .....atas nama.....bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan seperti :
1. ....
  2. ....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor .....tahun .....;  
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor .....tahun .....
- Memperhatikan : 1. ....  
2. ....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mencabut SITU Nomor .....tanggal.....atas nama .....yang bergerak dalam kegiatan usahanya.....yang berlokasi di.....
- KEDUA : Dengan dicabutnya SITU sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kagiatan usahanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal.....

**PEJABAT PENERBIT SIUP**

- Tembusan :  
1. Bupati (sebagai laporan)  
2. ....  
3. ....